

T E S I S

**KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN
KOPERASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 01/PAILIT/2008/
PENGADILAN NIAGA SEMARANG)**

Disusun oleh :

KRISTIYANI, SH.

B4B006158

Telah dipertahankan didepan tim penguji

Pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

Herman Susetyo, SH. M.Hum.

NIP: 130702192.

H. Mulyadi, SH. M.S.

NIP: 130529429.

**KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN
KOPERASI DI INDONESIA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 01/PAILIT/2008/
PENGADILAN NIAGA SEMARANG)**



T E S I S

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

KRISTIYANI, SH.

B4B006158

Di bawah bimbingan :

Herman Susetyo, SH. M.Hum.

**MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum / tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, Juni 2008

Yang menyatakan,

KRISTIYANI, S.H.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan kita.

Dengan hidayah Allah S.W.T penulis berhasil menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN KOPERASI DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 01 / PAILIT / 2008 / PENGADILAN NIAGA SEMARANG)”**, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesainya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala keredahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Mulyadi, SH, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Yunanto, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai Dosen Wali.

3. Bapak Budi Ispriyarso, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Herman Susetyo, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingannya.
5. Bapak A Kusbiyandono, SH., M.Hum. selaku dosen tim rivew dan penguji tesis yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik.
6. Rekan-rekan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2006 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu terutama Saudara Ningrum, Utami, Imelda, Putri , Evi, Woro, Retno, Bu Kus, Mumun,
7. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Untuk suami tercinta dan saudara-saudaraku tersayang serta ponakan- ponakan yang telah memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
9. Bapak V Prawoto, SH., M.Hum. sebagai nara sumber yang telah membantu memberikan data-data yang penulis perlukan.

10. Emak tercinta yang telah memberikan dorongan dan doa restunya sampai penulis dapat menyelesaikan studi di program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

11. Semua pihak yang telah berperan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

Akhirnya, semoga jasa baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dan menjadi amal mulia di sisi Allah S.W.T. Amin. Kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ini dan mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan.

Penulis

KRISTIYANI, SH

ABSTRAK

KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN KOPERASI DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 01 / PAILIT / 2008 / PENGADILAN NIAGA SEMARANG)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah :

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Gerakan koperasi, adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu, menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Badan usaha koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang lazim dalam dunia usaha di Indonesia, karena koperasi merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sehingga diharapkan, koperasi dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berazaskan kekeluargaan, menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi, sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, koperasi diharapkan mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional di samping bentuk-bentuk usaha lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selama suatu koperasi belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama itu pula masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, akan tetapi setelah ada putusan pailit dari pengadilan, maka seluruh harta kekayaan koperasi menjadi harta pailit yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas segala utang-utangnya.

Kata Kunci : Koperasi, Kepailitan.

ABSTRACT

JURIDICAL STUDY ON BANKRUPT DECISION TO CO-OPERATION IN INDONESIA (CASE STUDY OF DECISION NOMOR : 01/PAILIT /2008/PENGADILAN NIAGA SEMARANG)

According to section 1 Article (1) Ordinance Number 25 Year 1992 about Co-Operation, Co-Operation is :

“Corporation which has members of some people or corporate body of corporate body with its activity base pursuant to co-operation principle at the same time as people economic movement which by virtue of familiarity ground”

Co-Operation movement is the overall of co-operation organization and activity of co-operation having the character of is inwrought, tired going to aspiration with co-operation. Corporate body of co-operation represents a customary corporate body in the world of corporate in Indonesia, because co-operation represents capital association and self-supporting legal body. So that expected, co-operation can become one of the pillar development of national economics which has familiarity principality, according to economic democracy bases, as personification of Pancasila (Five Principles) and Constitution State of Republic Indonesia Year 1945. In its growth, co-operation expected can personate national economy pillar, beside other forms of corporate body

According to section 1 Article (1) Ordinance Number Number 37 Year 2004 about Bankrupt and Delay Of Payment Of Debt, bankrupt is confiscating public to the all properties of Debtor Bankrupt which the management and its settlement is conducted by Curator, under observation of Judge Supervisor. During a co-operation is not yet been expressed by bankrupt by justice, during that also still assumed can pay for its debts which have fallen due, however after there is bankrupt decision of justice, hence all properties of co-operation become bankrupt to be utilized to conduct payment to the all its debts

Key word : Co-operation, Bankrupt

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PENGESAHAN	ii	
PERNYATAAN	iii	
KATA PENGANTAR	iv	
ABSTRAK	vii	
ABSTRACT	viii	
DAFTAR ISI	ix	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Perumusan Masalah	9	
C. Tujuan Penelitian	9	
D. Manfaat Penelitian	10	
E. Sistematika Penulisan	11	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
A. Sejarah Koperasi di Indonesia	13	
B. Pengertian Koperasi	14	
C. Landasan, Fungsi, dan Peranan Koperasi	16	
D. Sejarah Kepailitan	17	
E. Pengertian Kepailitan	19	
F. Azas-Azas Kepailitan	23	
G. Arti dan Tujuan Kepailitan	31	

	H. Syarat-Syarat Pengajuan Pailit	35
	I. Pihak-Pihak Yang Terkait Dengan Perkara Kepailitan	36
BAB III	Metode Penelitian	
	A. Metode Pendekatan	39
	B. Spesifikasi Penelitian	39
	C. Teknik Pengumpulan Data	40
	D. Metode Analisa Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Uraian Putusan Pengadilan Niaga Semarang	43
	B. Akibat Hukum Putusan pailit atas Koperasi Sumber Artha Mandiri Tidak Bertentangan Dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/KEP/M/XII/1998	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Membangun sistem Perekonomian Pasar yang berkeadilan sosial, tidaklah cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Namun juga sangatlah tidak bijak, apabila menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan menjawab masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada Pemerintah. Koperasi sebagai suatu gerakan dunia, telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar, karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu, banyak Pemerintah di dunia yang menganggap, adanya persamaan tujuan negara dan koperasi sehingga dapat bekerjasama.

Meskipun demikian di Indonesia sejarah pengenalan koperasi didorong oleh keyakinan Muhammad Hatta untuk mengantar perekonomian Bangsa Indonesia, menuju pada suatu kemakmuran dalam kebersamaan, dengan semboyan "makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran". Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan masyarakat kita hingga tiga dasawarsa setelah kemerdekaan, memang memaksa kita untuk memilih menggunakan cara itu. Persoalan pengembangan koperasi di Indonesia sering

dicemooh, seolah sedang menegakkan benang basah. Pemerintah di negara-negara berkembang memainkan peran ganda pengembangan koperasi dalam fungsi "*regulatory*" dan "*development*". Tidak jarang peran "*development*", justru tidak mendewasakan koperasi.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah :

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Menurut Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Perkoperasian adalah :

“Segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.”

Gerakan koperasi, adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu, menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi. Badan usaha koperasi, merupakan bentuk badan usaha yang lazim dalam dunia usaha di Indonesia, karena koperasi merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sehingga diharapkan, koperasi dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berazaskan kekeluargaan, menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi, sebagai

¹ <http://www.google.co.id.koperasi>

pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, koperasi diharapkan mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional di samping bentuk-bentuk usaha lainnya.

Keberadaan koperasi dalam dunia usaha dan perdagangan, adalah sangatlah penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1992, disebutkan dengan jelas bahwa tujuan koperasi adalah :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Koperasi, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam modal sendiri (simpanan pokok dan simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah), modal pinjaman, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan, bahwa Fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuasaan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan prinsip koperasi, adalah keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaannya dilakukan secara demokratis dan pembagian sisa hasil usahanya (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota serta pemberian balas jasa yang terbatas, terhadap modal yang utama adalah kemandiriannya.

Koperasi dalam memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya, disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan tertulis dengan disertai akta pendirian koperasi.

Pengesahan akta pendirian, diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sebagai suatu badan usaha, koperasi dapat mengalami untung dan rugi. Apabila suatu Koperasi memperoleh keuntungan, tentu koperasi itu akan terus berkembang dan menjadi besar, namun permasalahan akan timbul jika suatu koperasi mengalami kerugian yang tidak dapat ditanggungnya lagi, sehingga menjadi *insolven* atau tidak *solvabel*.

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan dunia usaha, untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada kreditur. Keadaan ini pada gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya dalam kelangsungan usaha dan segi-segi ekonomi pada umumnya, tetapi juga terhadap masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya, yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil, dalam arti memperhatikan kepentingan koperasi sebagai debitur ataupun kepentingan kreditur secara seimbang, yang penyelesaiannya harus dilakukan secara cepat dan efektif.²

² Harian Umum Suara Merdeka, *Pengumuman Kepailitan Koperasi Sumber Artha Mandiri*, Tanggal 4 April 2008, hal. 5

Apabila koperasi berada dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya, ada 2 (dua) jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah, dapat juga dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan merupakan suatu proses, di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan peraturan pemerintah.³

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditor dan debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor, dipakai untuk membayar kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor

³ J. Djohansah. “Pengadilan Niaga” di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandungi, 2001, hal. 23

akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Koperasi sebagai debitor untuk dapat dinyatakan pailit, harus mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit harus dimohonkan ke Pengadilan Niaga, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih kreditornya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selama suatu koperasi belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama itu pula masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, akan tetapi setelah ada putusan pailit dari pengadilan, maka seluruh harta kekayaan koperasi menjadi harta pailit yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas segala utang-utangnya.

Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini, perkara kepailitan Koperasi Sumber Artha Mandiri, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena ketidakmampuan untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor / penyimpan dana. Antara Koperasi

Sumber Artha Mandiri dengan penyimpan dana / kreditor, yaitu Ratna Gunarti, Imelda Widyawati, dan Ma Fang Fang.

Koperasi Sumber Artha Mandiri, melalui Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pailit/2008/PN.Niaga.Smg tertanggal 21 Januari 2008 telah dinyatakan pailit.

Salah satu pertimbangan putusan tersebut adalah, bahwa Koperasi Sumber Artha Mandiri mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih dan mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang dalam hal, ini adalah permasalahan kewajiban yang harus dilakukan oleh Koperasi Sumber Artha Mandiri kepada penyimpan dana / kreditor.

Dalam pengaturan pembayaran atas segala utang-utang koperasi yang telah dinyatakan pailit tersebut, tersangkut baik kepentingan koperasi itu sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit suatu koperasi dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kembali seluruh utang-utangnya secara adil dan merata serta berimbang. Jadi, kepailitan tidak membebaskan suatu koperasi dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menyusun Tesis dengan mengambil judul **“KAJIAN YURIDIS ATAS PUTUSAN KEPAILITAN KOPERASI DI INDONESIA (STUDI**

**KASUS PUTUSAN NOMOR : 01 / PAILIT / 2008 / PENGADILAN
NIAGA SEMARANG).”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari putusan kepailitan nomor : 01/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, terhadap Koperasi Sumber Artha Mandiri ?
2. Apakah akibat hukum putusan pailit atas Koperasi Sumber Artha Mandiri tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:351/KEP/M/XII/1998.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian mengenai topik di bidang kepailitan pada koperasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan kepailitan nomor : 01/Pailit/ 2008/PN.Niaga Smg, terhadap Koperasi Sumber Artha Mandiri.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan pailit atas Koperasi Sumber Artha Mandiri tidak bertentangan dengan Keputusan

Menteri Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor:351/KEP/M/XII/1998.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan :

- a. Sebagai masukan dan sumbangan untuk keperluan pendidikan hukum dan bahan bacaan / referensi kepustakaan bagi mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang pada khususnya.
- b. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum di bidang perlindungan hukum berkaitan dengan anggota koperasi yang dipailitkan pada khususnya.
- c. Sebagai bahan bacaan lebih lanjut bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut dalam masalah yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak - pihak yang terlibat dalam Perkoperasian dan Kepailitan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan proposal tesis ini terdiri atas 5 (lima) bab yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan tentang tinjauan umum khususnya mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini diuraikan tentang Perkoperasian dan Kepailitan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB ini diuraikan tentang metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya terutama menyangkut tentang:

1. Bagaimana akibat hukum dari putusan kepailitan nomor :
01/Pailit/ 2008/PN.Niaga Smg, terhadap Koperasi Sumber Artha Mandiri.

2. Bagaimana akibat hukum putusan pailit atas Koperasi Sumber Artha Mandiri tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998.

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB ini diuraikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pembahasan atas permasalahan dan saran - saran dari penulis dalam rangka pemecahan permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Koperasi di Indonesia

Koperasi tumbuh awal abad 19, sebagai hasil usaha spontan yang dilakukan oleh orang - orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme. Kemudian mereka mempersatukan diri untuk menolong diri mereka sendiri, serta ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Bibit koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1896. Waktu itu seorang pamong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama “*Hulph-en Spaaar Bank*” (Bank Pertolongan dan Simpanan). Bank ini dimaksudkan untuk menolong para pegawai negeri dengan bunga yang rendah dan dana yang dikumpulkan oleh para pegawai itu sendiri, jadi semacam koperasi simpan pinjam.⁴

Pemerintah Belanda menghalangi berkembangnya koperasi waktu itu karena takut organisasi koperasi diperalat untuk alat politik melawan penjajah dan kemampuan rakyat dalam berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi embrio kemampuan berorganisasi politik. Ternyata apa yang menjadi kekuatiran pemerintah Hindia Belanda ini, akhirnya menjadi kenyataan. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang disusul oleh Serikat Dagang Islam (kemudian menjadi Serikat Islam) membangkitkan gerakan koperasi.

⁴ Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 40.

Ke dua organisasi ini membangkitkan semangat rakyat dan mendorong pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) dan koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.

Sekalipun terdapat kesulitan dalam mengembangkan koperasi pada periode ini yaitu karena kekurangan skill dan modal, namun banyak koperasi dikalangan pengusaha kecil, petani, dan pegawai negeri berkembang pesat. Pada tahun 1939 jumlah koperasi mencapai 1712 dan terdaftar 172 dengan anggota sebanyak 14.134. Karena kewalahan membendung gerakan koperasi di kalangan rakyat itu, maka Pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengaturnya. Dan akhirnya keluarlah Undang - Undang tentang Koperasi yang dikenal dengan nama “Verodening op de Cooperatieve Verenigingen” pada tahun 1915. Akan tetapi karena Undang - Undang ini berkiblat pada hukum perniagaan Eropa, maka lebih banyak menghambat daripada mendorong pertumbuhan koperasi.⁵

B. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu, *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁶ Oleh karena itu, koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang -

⁵ *Ibid.*, hal. 41

⁶ Koermen, *Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2003, hal. 37

orang atau badan usaha yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota.

Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah :

“Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Tujuan Koperasi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut di atas maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang - orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha bersama dari orang - orang yang memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan.

C. Landasan, Fungsi, dan Peranan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha - usahanya untuk mencapai tujuan dan cita - citanya.

Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat dikarenakan koperasi ini telah mendapatkan tempat yang pasti. Namun demikian perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari pada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

D. Sejarah Kepailitan

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) masa, yakni :

1. Sebelum berlakunya *Faillissements Verordening*

Sebelum *Faillissements Verordening* berlaku, dulu hukum Kepailitan itu di atur dalam 2 (dua) tempat yaitu :

- a) *Wet Book Van Koophandel* atau WVK buku ketiga yang berjudul “*Van de Voorziening in geval van Onvormogen van kooplieden*” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang.
- b) *Reglement op de Rechtsvoordering* (RV).S.1847-52 bsd 1849-63, buku ketiga bab ketujuh dengan judul “*Van den staat Von Kenneljk Onvermogen*” atau tentang keadaan nyata - nyata tidak mampu.

Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi orang - orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain :

- a) Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya;
- b) Biaya tinggi;
- c) Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan;
- d) Perlu waktu yang cukup lama.⁷

⁷ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 8, Perwasitan, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992. hal. 29.

2. Masa berlakunya *Faillissements Verordening* (S.1905 No.217 jo S.1906 No.348)

Dalam masa ini untuk kepailitan berlaku *Faillissements Verordening* 1905-217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Jalannya sejarah peraturan kepailitan di Indonesia ini adalah sejalan dengan apa yang terjadi di Negara Belanda dengan melalui azas konkordasi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya "*Code de Mommerce*" (tahun 1811-1838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan *Faillissementswet* 1893 yang berlaku pada 1 September 1896.

3. Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional

Setelah berlakunya *Faillissements Verordening* (S.1905 No.217 jo S.1906 No.348), Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan Undang-Undang Kepailitan (meskipun masih tambal sulam sifatnya), yakni sudah 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional, yaitu :

- a) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan;
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁸

⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM, Malang, 2007, hal. 9-12

E. Pengertian Kepailitan

Kata Pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu “*Failite*” yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*Failiet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*.

Undang-Undang Kepailitan mendefinisikan kepailitan sebagai suatu sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang dan dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.⁹

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi

⁹ J. Djohansah. “Pengadilan Niaga” di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 23

keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Dalam kepustakaan, Algra mendefinisikan kepailitan adalah :

“Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehela vergomen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser” (Kepailitan adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si piutang)).¹⁰

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.¹¹ Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo

¹⁰ Algra, N.E., *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Gronigen, 1974, hal. 425

¹¹ Erman Radjagukuguk. “Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan”, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 181.

tersebut disadarai oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for self bankruptcy*).¹² Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor terhadap kreditor secara lebih efektif, efisien, dan proporsional.

Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.¹³ Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka,

¹² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 2

¹³ Kartini Mulyadi, "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang", Dalam: Rudhy A. Lontoh (ed). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 168.

kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.¹⁴

Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang datang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor.

Prinsip *paritas creditorium* dianut di dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal ini termuat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.¹⁵

Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

¹⁴ *Ibid.*, hal. 168

¹⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pranadya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 291

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.¹⁶

Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Kartini Mulyadi, bahwa rumusan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa :

“Setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit). Demikianlah harta kekayaan setiap orang akan selalu berada dalam keadaan yang dinamis dan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Setiap perjanjian dibuat maupun perikatan yang terjadi dapat mengakibatkan harta kekayaan seseorang bertambah atau berkurang”.¹⁷

F. Azas-azas Kepailitan

Dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan oleh pemerintah harus dilihat bukan hanya sebagai upaya yang bersifat reaktif semata-mata untuk menghadapi krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia saat ini, tetapi juga harus dilihat sebagai pembangunan hukum nasional dalam rangka

¹⁶ *Ibid.*, hal. 191

¹⁷ Kartini Mulyadi, “*Kreditor Preferens dan Kreditor Separitis Dalam Kepailitan*”. Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pangkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal. 164.

penggantian sistem dan pranata hukum warisan masa Kolonial Belanda menjadi hukum nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini didasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :

- a. Asas Keseimbangan yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik;
- b. Asas Kelangsungan Usaha, Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;
- c. Asas Keadilan, dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas rasa keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya;
- d. Asas Intergrasi
Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari 2 (dua) pasal penting dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap hutang-hutangnya.¹⁸

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitor (Pasal 1131 KUH Perdata) merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya (Pasal 1132 KUH Perdata) secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak *preferensi*).

¹⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hal. 16-17.

Lembaga hukum Kepailitan, bukan merupakan lembaga yang baru sama sekali dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan sudah lebih awal memiliki peraturan yang mengatur tentang kepailitan karena diwarisi dengan *Faillissementsverordening*.¹⁹ Lembaga Kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam *Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling de Europeanen in Nederlands Indie (Flisement Verordening/FV)*, Staatsblad 1905 Nomor 217 junto Staatsblad 1906 Nomor 348. Berdasarkan peraturan yang menyatakan mulai berlakunya Peraturan Kepailitan, yakni, Staatsblad 1906 Nomor 348, maka Peraturan kepailitan mulai berlaku Tanggal 1 November 1906 dan selanjutnya tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya seluruh buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) beserta beberapa peraturan sebelumnya yang diadakan untuk itu.

Meskipun dahulu Peraturan Kepailitan (S.1905-217) merupakan hukum positif yang masih berlaku, akan tetapi prana hukum ini jarang dipakai dalam praktik. Berdasarkan segi kuantitas dapat disimpulkan bahwa tidak banyak subjek hukum yang menggunakan pranata kepailitan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa pranata kepailitan masa itu jarang digunakan. Salah satunya

¹⁹ Rahmat Bastian, “*Studi Analisa Cross Border Bankruptcy*”, Dalam: Emmy Yahuassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal. 340

adalah prosedur kepailitan dan pemberesannya terlalu rumit dan memakan waktu yang sangat lama.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar / tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu :

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

Sudargo Gautama menggambarkan bahwa banyak sekali kepailitan setelah diperiksa apakah masih ada sisa harta benda (*assets*) dari orang yang telah dinyatakan pailit, ternyata harus diangkat lagi pernyataan pailit ini karena dipandang benda-bendanya ini tidak memadai (*opgegeven wegens gebrek aan baten*).²¹ Rupanya justru hal inilah yang di dalam praktik merupakan kendala bagi pihak kreditor untuk memilih pernyataan pailit.

²⁰ Sri Redjeki Hartono, “ Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 Tahun 2000, hal. 37.

²¹ Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 2

Jika dikaji lebih mendalam *Faillissement Verordening* (peraturan kepailitan yang lama) terdapat beberapa ketentuan utama yang tidak sinkron dengan sistem hukum harta kekayaan dalam rezim hukum perdata. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, maka ketentuan dalam *Faillissement Verordening* tidak menganut prinsip ini. Dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissement Verordening* dikatakan bahwa setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit.

Prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* berkaitan dengan utang yang dimiliki debitor terhadap banyak kreditor di mana harta kekayaan debitor akan dibagi terhadap beberapa kreditor secara proposional. Pasal 1 ayat (1) *Faillissement Verordening* sama sekali tidak mensyaratkan adanya 2 (dua) atau lebih kreditor.

Polak menyatakan bahwa :

“Keadaan telah berhenti membayar yang disyaratkan oleh undang-undang itu tidak ada, apabila si debitor tidak membayar hanya satu utang tertentu saja, karena dalam hal sedemikian itu satu-satunya kreditor itu dapat menggunakan upaya sitaan lainnya”.²²

²² Polak, *Handboek voor het Nederlands Handelsen Faillessementsrecht*, Eerste Deel, Vijfde Druk, 1935, hal. 521.

Dalam perkembangannya, *Faillissement Verordening* tersebut di ubah untuk menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepailitan yang ada di dalamnya. Pada Tanggal 22 April 1998 Pemerintah mengundang Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761). Dalam waktu berikutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135).²³

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 ini secara tegas menganut prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Selain prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*, dalam sistem kepailitan terdapat pula prinsip *debt collection (debt collection principle)* dan prinsip *debt forgiveness (debt forgiveness principle)*. *Debt collection principle* merupakan konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.

²³ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135) disebut Undang-Undang Kepailitan 1998 (yang disingkat UUK 1998).

Prinsip lain dalam kepailitan adalah prinsip *debt forgiveness principle*. *Debt forgiveness* adalah prinsip yang dimanifestasikan *asset exemption* (beberapa harta debitor dikecualikan terhadap boedel pailit), *relief from imprisonment* (tidak dipenjara karena gagal membayar utang), dan *discharge of indebtedness* (pembebasan debitor atau tidak dapat dipenuhi).²⁴ Bentuk lain dari prinsip pengampunan kepailitan adalah diberikannya penghapusan utang serta dimungkinkannya memulai usaha baru dengan tanpa beban utang-utang yang lama. Dalam sistem hukum kepailitan di Amerika Serikat, implementasi dari prinsip ini adalah diberikannya status *fresh-starting* terhadap debitor pailit.

Karen Gross menyatakan bahwa :

“Pemberian pemaaf terhadap debitor yang benar-benar mengalami kebangkrutan adalah sebuah penyeimbangan dari sistem kepailitan itu sendiri”. (*For debtors, the ideal system provides a fresh start, premised on recognition that mistakes happen but debtors can be rehabilitated through forgiveness*).²⁵

Dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia menganut prinsip *debt collection*. Hal ini terbukti dari ketentuan-ketentuan mengenai kepailitan menyebabkan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk selanjutnya terhadap harta kekayaan debitor tersebut akan dilakukan

²⁴ Emmy Yuhassarie, “Pemikiran kembali Hukum Kepailitan Indonesia”, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hal. xix.

²⁵ Karen Gross, *Failure and Forgiveness; Rebalancing The Bankruptcy System*, Yale University Press, New Haven Connecticut, 1997, hal. 244.

pemberesan dan likuidasi sesuai dengan Pasal 19, Pasal 22, Pasal 84, dan Pasal 168 UUK 1998.

Dalam perjalanannya, setelah lebih dari 5 (lima) tahun Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 tersebut berlaku dirasakan banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan itu, sehingga diperlukan perubahan-perubahan atas beberapa ketentuan di dalamnya. Kelemahan-kelemahan itu, antara lain tidak dijelaskan secara pasti mengenai konsep suatu utang sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai definisi utang itu yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam banyak kasus kepailitan lebih digunakan oleh para debitor sebagai alat untuk menagih utang dan bukan sebagai alat untuk mencari jalan keluar dari keadaan ketidakmampuan untuk membayar utangnya.

Untuk mengatasi banyaknya kelemahan dan kekurangan Undang-Undang Kepailitan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 131 dan Tambahan lembaran Negara Nomor 4443.

Dalam sistem kepailitan yang berlaku di Indonesia, tidak membedakan secara substantif antara kepailitan atas subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) dengan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*). Namun demikian, jika dikaji lebih mendalam banyak terdapat suatu norma

yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan akan tetapi tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas, demikian juga sebaliknya banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas akan tetapi, tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan. Seharusnya dalam Undang-Undang Kepailitan perlu dibedakan pengaturan mengenai kepailitan yang khusus pada orang perorangan dengan kepailitan yang khusus pada perseroan terbatas.

G. Arti dan Tujuan Kepailitan

Arti Pailit menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud Kepailitan adalah :

“Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana di atur dalam undang-undang ini”.

Menurut Retnowulan yang dimaksud dengan Kepailitan adalah :

“Eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib”.²⁶

Maka secara sederhana, kepailitan diartikan sebagai suatu penyitaan semua asset debitor yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitor

²⁶ Retnowulan, *Kapita Selektu Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hal. 85.

pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan didalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu.

Dengan adanya lembaga kepailitan ini diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor membayar utangnya. Sehingga dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil.

Menurut Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, para pihak yang dapat mengajukan kepailitan adalah :

“Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

Harta kekayaan pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitor yang ada pada saat pernyataan pailit maupun harta kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan itu.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator.²⁷ Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan

²⁷ Mosgan Situmorang, Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 198 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 1998 Menjadi Undang-Undang., Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 1999.

debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Karena Kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditor dalam memperoleh hak-haknya atas pailit.²⁸

Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.²⁹

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga memberikan suatu solusi terhadap para pihak debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai 2 (dua) fungsi sekaligus, yaitu :

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada semua kreditor;
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberikan perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi misal oleh kreditor-kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan suatu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasl 1131 dan Passal 1132 KUH Perdata.³⁰

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya atas jaminan;

²⁸ Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 9.

²⁹ Erman Rajagukguk, *Latar Belakang Dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*, dalam Rudy Lontoh, Ed, Op Cit, hal. 181.

³⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 2000.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proposional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren);
- c. Mencegah debitor melakukan perbuatan yang dapat merugikan para kreditor;
- d. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik kepada kreditor, antara lain dengan memberikan pembebasan utang sisa jika telah terjadi likuidasi terhadap harta debitor;
- e. Menghukum pengurus yang salah urus dalam perusahaan sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- f. Memberi kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk membuat kesempatan restrukturisasi utang.³¹

Sedangkan menurut Jerry Hoff tujuan dari kepailitan adalah :

- a. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan;
- b. Memberikan perlakuan baik yang seimbang dan dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor;
- c. Memberikan kesempatan yang praktis untuk keorganisasian perusahaan yang sakit tetapi masih potensial jika keputusan kreditor dan kebutuhan social dilayani lebih baik dengan mempertahankan kreditor dalam kegiatan usahanya.³²

Terhadap harta debitor yang dimohonkan pailit, untuk kelangsungan hidup maka ada beberapa yang dikecualikan dari boedel kepailitan, yaitu :

- a. Semua hasil pendapatan debitor pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan atau jasa upah, pensiun, uang tunggu

³¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 38-40.

³² Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*, Penerjemah Kartini Muljadi, tata Nusa, Jakarta, 2000, hal. 10.

atau uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu ditetapkan oleh hakim pengawas;

- b. Uang diberikan debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkah menurut peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 213, Pasal 225. Pasal 321 KUH Perdata;
- c. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam Pasal 311 KUH Perdata;
- d. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitor pailit berdasarkan Pasal 318 KUH Perdata.³³

H. Syarat-syarat Pengajuan Pailit

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
- b) Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih;
- c) Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya.³⁴

Terkait dengan syarat yang nomor b, disebutkan terdahulu yakni utang yang tidak terbayar adalah utang pokok atau bunganya, maka kemudian yang perlu diantisipasi oleh pemerintah adalah harus segera menyiapkan sarana dan prasarannya yakni lembaga peradilan, hakimnya, kuratornya, untuk menyelesaikan perkara-perkara kepailitan tersebut. Karena bila undang-

³³ Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 1.

³⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM, Malang, 2007, hal. 27

undang ini sudah efektif dijalankan berapa banyak kasus kepailitan yang harus segera diputus.

Yang dimaksud “utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1), adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.

I. Pihak-Pihak Yang Terkait dengan Perkara Kepailitan

1. Pemohon Pailit

Pemohon pailit, adalah pihak yang mengambil inisiatif mengajukan permohonan pailit atas debitor ke pengadilan.³⁵ Dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa permohonan pailit dapat dimintakan oleh beberapa pihak, yaitu :

- a) Debitor atas permohonannya sendiri (*Voluntary Petition*);
- b) Kreditor;
- c) Kejaksaan Atas nama untuk kepentingan umum;
- d) Bank Indonesia;
- e) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dan

³⁵ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbyanti, *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 77.

f) Menteri Keuangan.

2. Termohon Pailit

Dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan, bahwa yang dapat diajukan atau dimohonkan adalah debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

3. Hakim Pengawas

Dalam suatu kepailitan, kurator mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Agar kurator menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan aturan dan tidak sewenang-wenang, maka perlu ada bentuk pengawasan terhadap tindakan-tindakan kurator. Di sinilah perlunya peranan Hakim Pengawas untuk mengawasi setiap tindakan kurator.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Kepailitan, menyatakan : “Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit”. Adapun dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan : Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan / atau pemberesan harta pailit”. Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa : “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan”.

4. Kurator

Kurator, adalah balai harta peninggalan atau orang perorang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan memberikan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.

Kurator diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor, akan tetapi apabila kreditor atau debitor tidak mengajukan permohonan pengangkatan kurator, maka balai harta peninggalan bertindak selaku kurator.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁶

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian digunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum sebagai obyeknya.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yaitu

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hal. 6.

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.³⁷

Deskriptif, dalam arti bahwa penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat gejala-gejala yang timbul dengan jalan menganalisa data serta mengevaluasi terhadap fakta dari masalah yang ditinjau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur. Data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan beberapa putusan pengadilan, yang antara lain dari :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

³⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 3) Keputusan Pengadilan Niaga Nomor 01 / Pailit / 2008 / PN.Niaga.Smg;
 - 4) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351 / KEP / M / XII / 1998;
 - 5) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 139/KEP/M/VII/1998 tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan akta pendirian dan pembubaran koperasi;
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 7) Literatur-literatur yang berkaitan dengan Kepailitan dan Koperasi;
 - 8) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, sebagai contoh buku-buku, majalah, jurnal, bulletin dan internet.
 3. Bahan Hukum Tertier, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Inggris – Indonesia, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis *kualitatif*. Maksud dari penggunaan metoda tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada di dalam Bab I dengan berdasarkan pada pendekatan *yuridis normatif*.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat *deskriptif analisis*. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uraian Putusan Pengadilan Niaga Semarang

1. Kasus Posisi Putusan Kepailitan Nomor : 01/Pailit/ 2008/PN.Niaga Smg, terhadap Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut Undang-Undang Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Yang dimaksud pengadilan menurut Undang-Undang kepailitan ini adalah, Pengadilan Niaga yang merupakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkupan Peradilan Umum.

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan melalui panitera, yang menurut Undang-Undang Kepailitan Pasal 7 ayat (1) harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek.

Surat permohonan tersebut harus disertai dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak, serta ditambah rangkap 4 (empat) untuk Majelis dan Arsip.

Salinan / dokumen atau surat-surat yang berupa foto copy harus dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh pejabat yang berwenang / panitera Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga Setempat.

Dokumen / surat-surat yang harus dilampirkan untuk permohonan kepailitan sesuai dengan ketentuan lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 Pasal 1 jo Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, bahwa kepailitan dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut :

- a. Debitor sendiri;
- b. Seorang atau lebih kreditornya;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia (BI);
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM); dan
- f. Menteri Keuangan.³⁸

Pada tanggal 21 Januari 2008 menjadi titik balik. Pada tanggal itu pengurus Koperasi Sumber Artha Mandiri mempailitkan terhadap diri koperasi Sumber Artha Mandiri dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga karena dinilai tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo dan sudah harus dibayar terhadap kreditor / penyimpan dana.

Adapun permohonan Pailit dari Pemohon Pailit tersebut didasarkan pada dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suatu badan hukum berbentuk koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

³⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hal 72-73

Menengah Republik Indonesia dengan Nomor
14042/BH/KDK.11/II/2004, Tanggal 9 Februari 2004;

2. Bahwa oleh karena pemohon pailit berbentuk badan hukum berbentuk koperasi telah menampung dana penyimpanan berbentuk simpanan jangka pendek ataupun simpanan jangka menengah serta jangka panjang dengan bunga berkisar 13 – 17 persen pertahun;
3. Bahwa oleh karena simpanan jangka pendek ataupun simpanan jangka menengah serta jangka panjang yang ada pada pemohon pailit harus diberikan bunga, maka pemohon pailit juga menyalurkan kepada debitor / peminjam dengan bunga berkisar 33 – 36 persen pertahun;
4. Bahwa para debitor pemohon pailit ada yang sudah jatuh tempo dan ada yang belum jatuh tempo, sehingga total asset pemohon pailit yang telah disalurkan kepada para peminjam / debitor keseluruhan total sebesar Rp 13.367.226.866,- (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);
5. Bahwa para penyimpan dana yang tercatat pada pemohon pailit pada saat ini (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka) yang ada pada pasiva pertanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp 14.408.302.192,- (empat belas milyar empat ratus delapan juta tiga ratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);

6. Apabila simpanan berjangka yang tercatat pada pemohon pailit bervariasi dan keseluruhannya apabila diuraikan sebagai berikut :
- a. Simpanan berjangka dengan nominal sampai dengan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) keseluruhannya sebesar Rp 329.161.601,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus satu rupiah);
 - b. Simpanan berjangka dengan nominal sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) keseluruhan sebesar Rp 437.347.276,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - c. Simpanan berjangka dengan nominal sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) keseluruhan sebesar Rp 2.018.962.672,- (dua milyar delapan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - d. Simpanan berjangka dengan nominal sampai dengan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) keseluruhan sebesar Rp 10.679.408.002 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu dua rupiah);

(dana penyimpanan / kreditur tersebut diantaranya simpanan berjangka antar koperasi keseluruhannya sebesar Rp 1.359.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

7. Bahwa dana berupa kas sebesar Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) maupun pada simpanan di koperasi lain yang tercatat saat ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di koperasi Anugrah Buana Artha sedangkan asset berupa barang-barang bergerak (Aktiva tetap dan Inventaris) sebesar Rp 169.457.400,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang tercatat pada aktiva pertanggal 23 Juli 2007;
8. Bahwa kewajiban pemohon pailit terhadap kreditor / para penyimpan dana yang saat ini sudah jatuh tempo yang sudah diminta agar pemohon pailit menyelesaikan kewajiban, akan tetapi pemohon pailit tidak sanggup menyelesaikan kewajiban tersebut karena uang para kreditor yang telah disalurkan dalam bentuk pinjaman juga belum tertarik dan akhirnya kreditor pemohon melaporkannya di Kepolisian sesuai Laporan Polisi Nomor LP/96/VIII/2007/Ops. Tanggal 28 Agustus 2007 dan adanya Surat Tanda Penerimaan data No.STP/93 B/IX/2007/RESKRIM Tanggal 21 September 2007 atas laporan tersebut yang berakibat Ketua Koperasi dan Manager Koperasi ditahan;
9. Bahwa kewajiban pemohon pailit yang sudah jatuh tempo dan yang diminta oleh kreditor untuk segera menyelesaikan tersebut diantaranya :
 - a. Ratna Gunarti, Alamat : Jl. Dr Rajiman 34 Surakarta, sebagai kreditor I, sedangkan kewajiban pemohon yang seharusnya

diselesaikan sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

b. Melia Widyawati, Alamat : Jl. Cendrawasih M 2, Solo Baru, sebagai kreditor II, sedangkan kewajiban pemohon yang seharusnya diselesaikan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

c. Ma Fang Fang, Alamat : Jl. IR Juanda 87, Surakarta, sebagai kreditor III, sedangkan kewajiban pemohon yang seharusnya diselesaikan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa terhadap kewajiban pemohon tersebut yang sudah seharusnya dibayar akan tetapi belum dapat dibayar sehingga para penyimpan dana tersebut telah melaporkan kepada Polwil Surakarta sebagaimana Laporan Polisi No. LP/96/VIII/2007/ Ops. Tanggal 28 Agustus 2007, sehingga saat ini Bambang Suyadi, SH (ketua Koperasi Sumber Artha Mandiri) dan Handayani (Manager koperasi Sumber Artha Mandiri) ditahan, sedangkan pemohon pailit sudah berupaya melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada debitor Erma Henny K, Sugiarto SIP (Gaguk) dan Lukgianto untuk segera mengembalikan hutangnya guna dipergunakan menyelesaikan kewajiban pemohon pailit dan upaya tersebut masih belum menghasilkan tagihan;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang bahwasanya pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diajukan pailit baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor;

12. Bahwa kewajiban pemohon kepada para penyimpan dana / kreditor (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka) ada yang sudah jatuh tempo yang merupakan kewajiban pemohon pailit kepada para kreditor lainya apabila ditotal keseluruhannya sebesar Rp 14.408.302.192,- (empat belas milyar empat ratus delapan juta tiga ratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
13. Bahwa nilai asset pemohon pailit maupun piutang yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo keseluruhannya sebesar Rp 13.367.226.866,- (tiga belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), sehingga apabila dihitung kekayaan pemohon pailit lebih kecil daripada kewajiban pemohon pailit kepada para penyimpan dana / kreditor, terlebih lagi pemohon pailit juga tidak bisa menyelesaikan kewajiban jangka pendek.
14. Bahwa secara yuridis pemohon pailit telah terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor sebagaimana yang telah diamanatkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

15. Bahwa kewajiban pemohon pailit kepada para penyimpan dana (kreditor) telah jatuh waktu (*Vervalddag Over Dated*) dan dapat ditagih (*opeisbaar*) dan sudah seharusnya dibayar, akan tetapi pemohon pailit tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban;
16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi : “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.;
17. Bahwa oleh karena sudah jelas dan senyatanya atas bukti-bukti yang ada terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana, sehingga pemohon pailit dapat dinyatakan pailit atas permohonan pemohon pailit karena ketidakmampuan menyelesaikan kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut;
18. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pemohon pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Semarang agar berkenan untuk mengangkat dan

menunjuk Kurator dari Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kuratornya pemohon pailit dalam kepailitan ini;

19. Bahwa untuk hakim pengawas permohonan pailit menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Niaga Semarang untuk menunjuk dan mengangkatnya dengan tetap memperhatikan kepentingan pailit;
20. Bahwa permohonan pailit ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 8 ayat (4) Jo Pasal 1 ayat (6) Jo Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka permohonan ini patut untuk dibuktikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon pailit melalui kuasa hukumnya O'od Chrisworo, S.H, MH., Yunus, S.H., Roesmajin, S.H., mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi Sumber Artha Mandiri kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon
2. Menyatakan dalam keadaan pailit atas diri pemohon Koperasi Sumber Artha Mandiri

Nama : Bambang Suyadi, S.H.

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Ketua Koperasi Sumber Artha Mandiri

Alamat : Jl. Cendrawasih M-2, Solo Baru, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo.

Nama : Lily Tantio Tanto

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Sekretaris Koperaasi Sumber Artha Mandiri

Alamat : Jl. Cendrawasih M-2, Solo Baru, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo.

Nama : Anastasia W, Bsc

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Bendahara Koperaasi Sumber Artha Mandiri

Alamat : Jl. Cendrawasih M-2, Solo Baru, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo.

3. Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dalam pailit ini menurut pertimbangan Pengadilan Niaga Semarang
4. Mengangkat dan menunjuk seorang curator dari Balai Harta Peninggalan Semarang di Semarang.
5. Menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil keputusan, yaitu putusan Nomor 01/Pailit/2008/PN.Niaga Semarang tertanggal 27 Maret 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pailit dari permohonan pailit untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pailit dengan segala bentuk akibat hukumnya permohonan pailit koperasi Sumber Artha Mandiri yang berkedudukan di jalan Cendrawasih M.2, Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang diwakili oleh para pengurusnya :

Nama : Bambang Suyadi, SH

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Ketua Koperasi Sumber Artha Mandiri

Alamat : Jl. Cendrawasih M-2, Solo Baru, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo.

Nama : Lily Tantio Tanto

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Sekretaris Koperasi Sumber Artha Mandiri

Alamat : Jl. Cendrawasih M-2, Solo Baru, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo.

Nama : Anastasia W, Bsc

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Bendahara Koperasi Sumber Artha Mandiri

Alamat : Jl. Cendrawasih M-2, Solo Baru, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo.

3. Menunjuk dan mengangkat : Yulianto, SH. Hakim Niaga Pengadilan pada Pengadilan Negeri Semarang untuk menjadi Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan ini;

4. Mengangkat Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator;
5. Menghukum Permohonan Pailit untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara kepailitan ini sejumlah Rp 1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan hukum pokok dalam perkara kepailitan Koperasi Sumber Artha Mandiri, yang dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pailit/2008/PN Niaga.Smg, yaitu:

1. Kapasitas hukum pemohon pailit dalam mengajukan kepailitan;

Pemeriksaan kepailitan didahului dengan penyampaian permohonan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan pengurus koperasi Sumber Artha Mandiri pada ketua Pengadilan, dalam hal ini Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan ini adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diajukan oleh seorang advokat. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat diketahui bahwa untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi formalitas prosedur sebagai berikut :

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kreditor pada ketua pengadilan yang daerah hukum meliputi domisili debitor;
- b. Permohonan tersebut harus diajukan oleh seorang advokat.

Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pengurus koperasi Sumber Artha Mandiri yang diwakili oleh kuasa hukum mereka yaitu O'od Chirsworo, S.H, MH., Yunus, S.H., Roesmajin, S.H. Permohonan tersebut diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh pengurus koperasi Sumber Artha Mandiri yang diwakili kuasa hukumnya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Sampai saat ini Pengadilan Niaga di Indonesia baru ada beberapa saja antara lain Pengadilan Niaga Jakarta dan Pengadilan Niaga Surabaya. Pembentukan Pengadilan Niaga ini dilakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Presiden dengan memperhatikan

kebutuhan dan kesiapan sumber daya manusia yang diperlukan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-undang Kepailitan Pasal 281 ayat (2).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa prosedur permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pengurus koperasi Sumber Artha Mandiri telah sesuai dengan ketentuan prosedur permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Pemenuhan persyaratan permohonan pailit berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah termohon memiliki utang yang sudah jatuh tempo kepada 2 (dua) kreditor atau lebih.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa debitor yang memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih dan memiliki sedikitnya 1 (satu) utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Dengan demikian undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling

sedikit 2 (dua) kreditor. Syarat mengenai adanya minimal 2 (dua) atau lebih kreditor dikenal dengan *concursum creditorum*.³⁹

Persyaratan adanya 2 (dua) kreditor dalam perkara kepailitan koperasi Sumber Artha Mandiri dibuktikan adanya beberapa kreditor, yaitu :

- a) Ratna Gunarti, Alamat : Jl. Dr Rajiman 34 Surakarta, sebagai kreditor I, sedangkan kewajiban pemohon yang seharusnya diselesaikan sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
- b) Melia Widyawati, Alamat : Jl. Cendrawasih M 2, Solo Baru, sebagai kreditor II, sedangkan kewajiban pemohon yang seharusnya diselesaikan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- c) Ma Fang Fang, Alamat : Jl. IR Juanda 87, Surakarta, sebagai kreditor III, sedangkan kewajiban pemohon yang seharusnya diselesaikan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Keharusan adanya 2 (dua) kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata.⁴⁰

³⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal. 64.

⁴⁰ Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum kepailitan*, dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 107.

Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi asset debitor diantara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara ini atas nama semua asset debitor, tidak ada *concursum creditorum*.

Jadi, kreditor yang masuk dalam ruang lingkup Pasal 1 ayat (1) adalah semua kreditor dan tidak memandang apakah kreditor tersebut itu kreditor *konkuren*, kreditor *separatis*, ataukah kreditor *preferen*.

Hal ini dapat dimaklumi karena dalam kepailitan, yang terjadi sebenarnya sita umum terhadap semua harta kekayaan debitor yang diikuti dengan likuidasi paksa, untuk nanti perolehan dari likuidasi paksa tersebut dibagi secara *pari passu prorata parte* di antara kreditornya, kecuali apabila ada di antara para kreditornya yang harus didahulukan menurut Pasal 1132 KUH Perdata.⁴¹

Tentang syarat untuk pailit dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 1 dan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), pada prinsipnya keduanya mengatur hal sama, hanya beda penempatan pasal saja.

⁴¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 24.

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran utang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinyu, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.⁴²

Penjabaran definisi utang dalam Undang-Undang kepailitan Tahun 2004 ini merupakan perbaikan yang cukup signifikan dari Undang-Undang Kepailitan sebelumnya. Pada Undang-Undang Kepailitan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 *juncto* Peraturan Kepailitan tidak dijelaskan mengenai batasan utang tersebut. Sehingga pada mula berlakunya Undang-Undang Kepailitan revisi tahun 1998 terdapat 2 (dua) interpretasi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Kalangan praktisi menyatakan bahwa utang di sini berarti utang yang timbul dari perjanjian utang piutang yang berupa sejumlah uang. Kalangan praktisi ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup prestasi yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian di luar perjanjian utang piutang.

⁴² M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 381.

Sedangkan kalangan akademisi berpendapat bahwa yang dimaksud utang dalam Pasal 1 UUK adalah prestasi yang harus dibayar yang timbul sebagai akibat perikatan. Utang di sini dalam arti luas.

Menurut Jerry Hoff, dalam Setiawan utang seyogyanya diberikan dalam arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang piutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.⁴³

Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun rezim hukum keperdataan tidak dikenal utang dalam arti sempit maupun utang dalam arti luas. Utang adalah utang. Tidak ada utang dalam arti luas dan tidak ada utang dalam arti sempit. Utang adalah utang sebagaimana yang tersurat antara lain dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴³ Setiawan, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta, 1999, hal. 15.

Dari beberapa pengertian utang yang telah diuraikan di atas, dapat kita lihat bahwa definisi utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai arti yang luas dan berbeda dengan pengertian utang yang tercantum dalam ketentuan sebelumnya.

Utang dalam perkara kepailitan koperasi Sumber Artha Mandiri merupakan salah satu masalah yang signifikan untuk dianalisis. Mengingat yang dimaksud dengan utang dalam kasus ini adalah kewajiban pembayaran jatuh waktu kepada nasabahnya, yang kemudian hari menjadi permasalahan pelik dan berliku hingga bermuara pada kepailitan.

Penulis berpendapat bahwa adanya utang dalam kasus kepailitan ini telah dapat dibuktikan secara sederhana karena pengertian utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah dalam arti luas, yaitu kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Kewajiban untuk membayar simpanan yang jatuh waktu, dapat dimasukkan dalam pengertian utang.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh

waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter suatu perjanjian tidak mengatur ketentuan mengenai jatuh tempo utang, utang ini sudah waktunya untuk dibayar setelah pemberitahuan adanya kelalaian diberikan kepada debitor. Dalam pemberitahuan ini suatu jangka waktu yang harus diberikan kepada kreditor untuk melunasi utangnya.

Istilah “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”, menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeni menyatakan :

“Bahwa kedua istilah itu berbeda pengertian dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih, tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu”.⁴⁴

Tentu saja jika utang itu jatuh tempo, kreditor memiliki hak untuk menagih debitor seluruh jumlah yang terutang dan jatuh tempo. Dalam pada itu terdapat juga kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor jika terjadi *event of default*. Dengan *even of default* dimaksudkan terjadinya sesuatu atau tidak

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal.68.

dipenuhinya sesuatu yang diperjanjikan oleh debitor dalam perjanjian kredit⁴⁵ dalam suatu klausula yang diberi judul *events of default*.⁴⁶

Jatuh waktu dan dapat ditagih dalam kasus kepailitan koperasi Sumber Artha Mandiri menurut penulis telah terjadi mengingat utang sebagai syarat utamanya telah terpenuhi. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah adanya dua kreditor atau lebih dan adanya fakta utang yang telah jatuh tempo.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana adalah mengenai:

- a. Eksistensi dan suatu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo;
- b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dan debitor yang dimohonkan kepailitan.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, 69.

⁴⁶ Setiawan, *Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditor Atau Lebih*, Makalah disampaikan pada Lokakarya dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 11 – 12 Juni 2002, hal. 1.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembuktian dalam perkara kepailitan, hakim dituntut untuk menguasai hukum pembuktian dan hukum perdata (serta hukum lainnya yang relevan) dalam mengurai hubungan hukum yang ada antara para pihak (pemohon dan termohon pailit). Hasil dari pembuktian tersebut yang akan mendasari putusan hakim untuk menolak atau menerima permohonan pailit.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian sederhana ini dilakukan dalam memeriksa permohonan pailit. Pembuktian sederhana adalah pembuktian sumir pada umumnya. Seandainya kata “sederhana” merupakan lawan dari “tidak sederhana”, maka Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjawab sejauh mana batasan pembuktian sederhana dan tidak tersebut. Tidak ada definisi serta batasan yang jelas atau indikator-indikator yang dapat menjadi pegangan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana. Sejauh mana hakim dapat menentukan dapat dibuktikan sederhana atau tidak bila terdapat sanggahan terhadap bukti yang diajukan. Atau bila ada

⁴⁷ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 141

sanggahan terhadap permohonan tersebut yang membuat perkara dianggap menjadi kompleks.

Hal ini kemudian membuka ruang diskresi yang lebar pada para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan permohonan kepailitan. Dengan kerangka waktu yang sempit untuk memutuskan dikabulkan tidaknya suatu permohonan pailit, seringkali terjadi penolakan permohonan oleh Majelis Hakim dengan alasan perkara tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

Mahkamah Agung dalam Rakernas yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000, berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan pailit diselenggarakan dengan sistem pembuktian sederhana. Sederhana disini bermakna bahwa pemeriksaan permohonan kepailitan tidak mengenal adanya acara eksepsi, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan seperti halnya dalam pemeriksaan perkara perdata yang bersifat partai. Pembuktian dalam kepailitan bersifat sepihak. Kewajiban pemanggilan bukan berarti memanggil debitor untuk mengajukan jawaban, duplik, dan kesimpulan. Majelis hakim memanggil debitor dalam persidangan agar ia mendengar dalil pemohon (kreditor). Sehingga acara pemeriksaan dengan eksepsi, jawaban, duplik, dan kesimpulan seperti pada proses di Peradilan Umum tidak berlaku dalam proses kepailitan. Apabila dalam proses

permohonan pailit diharuskan adanya tindakan-tindakan pemeriksaan yang tidak sederhana, maka akan mengakibatkan permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.

Menurut Subekti membuktikan adalah :

“Meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Pada dasarnya, esensi pembuktian adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang berperkara, meliputi kejadian atau peristiwa serta suatu hak yang didalilkan oleh para pihak, dan menjadi objek perselisihan”.⁴⁸

Pada dasarnya, jenis penyelesaian perkara kepailitan adalah permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Seperti layaknya pemeriksaan “permohonan” pada umumnya, Majelis Hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan *cross check* dengan si pemohon atau pihak terkait, seperti misalnya dalam permohonan perwalian, pengampunan, dan lain-lain. Bila ada cukup alat bukti untuk membuktikan prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan. Pemeriksaan permohonan kepailitan dalam kaitannya dengan pembuktian, Majelis Hakim memfokuskan pada :

⁴⁸ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbyanti, *Analisis Hukum Pailitan Indonesia, Kepailitan Di Indonesia*, Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 77

- a) Apakah ada hubungan perutangan antara kreditor dan debitor di mana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- b) Apakah ada hubungan perutangan antara debitor dengan kreditor lainnya.

Dalam hal Majelis Hakim harus memeriksa apakah ada bukti yang cukup dan otentik untuk membuktikan keduanya. Untuk membuktikan adanya utang, berarti melihat ada tidaknya hubungan perutangan, yaitu perikatan yang mendasari hubungan tersebut. Lebih jauh lagi, siapa yang berperan sebagai kreditor dan debitor serta apa objek perutangannya (prestasi). Bukti adanya hubungan perutangan ini dapat dilihat dan adanya akta perjanjian atau pun sekedar buku tagihan, namun tidak jarang Majelis Hakim menyimpulkan adanya utang dan pengakuan debitor / termohon pailit.

Pembuktian sederhana dalam kasus kepailitan koperasi Sumber Artha Mandiri menurut penulis telah dapat dilakukan, sehingga memenuhi persyaratan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila kita mengacu kepada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Namun sebaliknya permohonan pernyataan pailit harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga apabila ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Pailit/2008/PN.Niaga Semarang, tertanggal 27 Maret 2008 telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 2 ayat (1) tentang syarat pailit jo Pasal 8 ayat (4) tentang pembuktian sederhana. Sehingga koperasi Sumber Artha Mandiri dalam konteks ini dapat dinyatakan pailit.

Proses kepailitan koperasi Sumber Artha Mandiri dilakukan tanpa melewati proses perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Perdamaian tersebut diajukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Dan rumusan tersebut di atas dapat diketahui bahwa perdamaian merupakan hak dari debitor pailit, sehingga apabila debitor pailit tidak mempergunakan haknya tersebut maka proses perdamaian tidak akan pernah terjadi dalam perkara kepailitan.

Meskipun permasalahan test keuangan tidak terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan tetapi patut untuk dipertimbangkan, mengingat apabila modal suatu perusahaan lebih besar dari utangnya, maka perusahaan tersebut tidak sewajarnya untuk dipailitkan, namun apabila ternyata utang lebih besar dari pada asset perusahaan dan tidak mungkin lagi disehatkan, maka dapat dipailitkan. Untuk itu dalam upaya penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia pada masa mendatang permasalahan *solvency test* perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dan mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Kepailitan, untuk lebih terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Kedua hal tersebut di atas dalam perkara kepailitan Koperasi Sumber Artha Mandiri menurut penulis saling memiliki korelasi yang sangat erat.

B. Akibat Hukum Putusan Pailit Atas Koperasi Sumber Artha Mandiri Tidak Bertentangan Dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:351/KEP/M/XII/1998

Tujuan utama proses kepailitan terhadap koperasi adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian asset koperasi dalam rangka membayar utang-utang koperasi karena koperasi telah

mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan tidak bisa membayar utang yang jatuh waktu. Dengan demikian, eksistensi koperasi yang dipailitkan segera berakhir dengan percepatan pemberesan proses likuidasi asset koperasi tersebut. Prinsip utama kepailitan koperasi adalah menyegerakan proses likuidasi asset koperasi untuk kemudian membagikannya kepada segenap kreditor.

Eksistensi yuridis dari koperasi yang telah dipailitkan adalah masih tetap ada eksistensi badan hukumnya. Dengan dinyatakan pailit tidak *mutatis mutandis* badan hukum koperasi menjadi tidak ada. Suatu argumentasi yuridis mengenai proposisi ini setidaknya ada 2 (dua) landasan, yaitu :

1. Kepailitan terhadap koperasi tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum koperasi. Dalam harta kekayaan koperasi telah mencukupi seluruh tagihan-tagihan kreditor dan biaya-biaya yang timbul dari kepailitan, maka langkah berikutnya adalah pengakhiran kepailitan dengan rehabilitasi terhadap koperasi tersebut dan kepailitan diangkat serta berakibat koperasi kembali pada keadaan semula sebagaimana koperasi sebelum adanya kepailitan. Seandainya eksistensi badan hukum koperasi tersebut hapus dengan adanya kepailitan, maka tentunya tidak dimungkinkan adanya pengangkatan kepailitan serta rehabilitasi koperasi karena sudah hapusnya status badan hukum itu.
2. Dalam proses kepailitan koperasi, maka koperasi tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum terhadap pihak kedua, di mana tentunya yang

melakukan perbuatan hukum koperasi tersebut adalah kurator atau setidak-tidaknya atas mandat kurator. Sehingga tidak mungkin jika badan hukum koperasi telah tiada sementara masih dapat melakukan proses transaksi tersebut.

Sedangkan akibat hukum kepailitan koperasi Sumber Artha Mandiri dari Keputusan Menteri Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:351/KEP/M/XII/1998, sampai saat ini tidak ada peraturan kepailitan koperasi harus ada pertimbangan dari menteri koperasi, dan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan :

“Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan menteri”.⁴⁹

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis dan berdasarkan fakta-fakta diatas, koperasi Sumber Artha Mandiri dapat dinyatakan pailit dan memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁹ Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, Jakarta, 2001, hal. 66.

Majelis hakim pertama-tama terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang segi-segi formalitas diajukan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit atas diri pemohon pailit sendiri.

Bahwa sebagai suatu aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang pihak-pihak yang memiliki *legitima standi in judicio* untuk mengajukan permohonan pailit dan atau juga dapat dimohonkan pailit. Di mana dalam ketentuan tersebut, ternyata tidak ada satupun peraturan yang secara khusus mengatur tentang bagaimanakah pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu koperasi. Oleh karena itulah, untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini, haruslah diintroduksir sejumlah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ditentukan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, tentunya koperasi Sumber Artha Mandiri merupakan suatu badan hukum. Sehingga, berkualitas sebagai *persoon* dalam hukum acara

perdata atau juga sebagai subyek hukum, artinya badan hukum itu juga dapat menjadi pihak yang berperkara. Dalam Hukum Acara Perdata, badan hukum selalu diwakili, dan yang mewakilinya adalah organ yang berhak menurut undang-undang atau anggaran dasar (*statuten*) nya (vide Pasal 1655 KUHPdt) misalnya, dalam koperasi yaitu "Pengurus" merupakan wakil dari badan hukum itu.

Dalam kedudukannya sebagai suatu subyek hukum yang mandiri, maka keberadaan koperasi, selaku *personal standi in judicio* (subyek hukum yang cakap dan dapat bertindak dalam hukum). Sebab, suatu perbuatan perdata beberapa orang semata tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum, tetapi harus berdasarkan undang-undang dan atau dengan undang-undang (*de gesloten syateem van rechtspersonen*).

Koperasi Sumber Artha Mandiri sebagai suatu badan hukum melalui pengurusnya, berhak bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu perkara perdata. Menurut Rv dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan badan hukum dapat menjadi pihak dalam acara perdata.

Pengurus koperasi yang lazimnya disebut pengurus merupakan salah satu organ koperasi yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili koperasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dari putusan Kepailitan Nomor : 01/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, tidak serta merta diketahui bahwa koperasi Sumber Artha Mandiri bubar demi hukum. Sudah barang tentu untuk pembubaran koperasi karena dinyatakan pailit seperti di tentukan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diperlukan prosedur pembubaran yang diikuti dengan penyelesaian seperti di atur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992.
2. Akibat hukum keputusan kepailitan terhadap koperasi Sumber Artha Mandiri tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sebab keputusan kepailitan hanya mengadili masalah utang piutang antara debitor dan kreditor. Sedangkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah tersebut mengatur tentang pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

B. Saran

1. Untuk menghindari konflik kepentingan antara kreditor dan penyelesaian berkaitan dengan pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit., perlu diatur secara tegas batas-batas kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur.
2. Ada baiknya bila, kepailitan koperasi dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena jika ada koperasi yang dipailitkan tidak perlu meminta pertimbangan Menteri koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Algra, N.E., *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Gronigen, 1974
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbyanti, *Analisa Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Emmy Yuhassarie, “*Pemikiran kembali Hukum Kepailitan Indonesia*”, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005
- Erman Radjagukuguk. “Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan”, di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 8, Perwasitan, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999
- J. Djohansah. “ Pengadilan Niaga” di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandungi, 2001
- Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesia Bankruptcy Law)*, Penerjemah Kartini Muljadi, tata Nusa, Jakarta, 2000

Karen Gross, *Failure and Forgiveness; Rebalancing The Bankruptcy System*, Yale University Press, New Haven Connecticut, 1997

Kartini Mulyadi, “*Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*”, Dalam: Rudhy A. Lontoh (ed). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001

-----, “*Kreditor Preferens dan Kreditor Separitis Dalam Kepailitan*”. Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

-----, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum kepailitan*, dalam Rudy A. Lontoh (ed), *Menyelesaikan Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Koermen, *Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2003

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Polak, *Handboek voor het Nederlands Handelsen Faillessementsrecht*, Eereste Deel, Vijfde Druk, 1935

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008

Rahmat Bastian, “*Studi Analisa Cross Border Bankruptcy*”, Dalam: Emmy Yahuassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Varia Yustisia, Jakarta, 1996

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pranadya Paramita, Jakarta, 1999

Setiawan, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta, 1999

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007

Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Sri Redjeki Hartono, “ Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2 Tahun 2000

Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002

-----, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, Jakarta, 2001

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pranadya Paramita, Jakarta, 1999

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan*, Lembar Negara Nomor 131 Tahun 2004

C. LITERATUR

<http://www.google.co.id.koperasi>

Harian Umum Suara Merdeka, *Pengumuman Kepailitan Koperasi Sumber Artha Mandiri*, Tanggal 4 April 2008

Mosgan Situmorang, *Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 198 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 1998 Menjadi Undang-Undang.*, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 1999

Setiawan, *Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian Adanya Dua Kreditur Atau Lebih*, Makalah disampaikan pada Lokakarya dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 11 – 12 Juni 2002

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 2 Tahun 2000